



PUTUSAN

Nomor :31/G/2013/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

1. **DARUSSALAM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor : 38 A, Rt. 003, Rw. 01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Pekerjaan Wartawan ;-----
2. **ALIH BUDHI KRISTIAN TO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bugel Mas Indah, Blok A-12, Nomor : 16, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Pekerjaan Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N :

WALIKOTA TANGERANG, tempat kedudukan di Gedung Pusat Pemerintahan, Lt 4, Jalan Satria Sudirman, Nomor : 1, Kota Tangerang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Sabar Arman Naiborhu, S.H., Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Tangerang ;-----

Halaman 1 dari **87** Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



2. Bey Bolang, S.H., Jabatan Pelaksana Sub Bagian
Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota
Tangerang ;-----

3. Titto Chairil Yustiadi, S.H., Jabatan Pelaksana Sub
Bagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota
Tangerang ;-----

Kesemuanya Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum
Pemerintah Kota Tangerang, berkantor di Jalan Satria
Sudirman, Nomor : 1, Kota Tangerang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor:180/226.a-
Bag.Hukum/2013, tanggal 26 September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

D A N :

TONY WISMANTORO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur
Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Alamat
di Jalan Komplek Pekerjaan Umum (PU) Prosida
Bendungan Pasar Baru Pintu Air 10, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Dyah Wuri Sulistyati, S.H. ;-----
2. Muhammad Busro, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat



Hukum pada Kantor Advokat DYAH WURI
SULISTYATI & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 41/DWS/IX/SKA/2013, tanggal 16
Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
31/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
:31/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal 20 Agustus 2013, tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :31/PEN-HS/2013/PTUN-SRG,
tanggal 20 Agustus 2013, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :31/PEN-HS/2013/PTUN-SRG,
tanggal 18September 2013, tentang Hari dan Tanggal Persidangan
Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG tanggal 16 Oktober
2013yang amarnya tentang mengabulkan permohonan Intervensi dari
Pemohon Intervensi Tony Wismantoro, S.H. dan menyatakan kedudukan
Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara
Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG ;-----



6. Bukti-bukti dan berkas Perkara Nomor :31/G/2013/PTUN-SRG, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15Agustus 2013yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19Agustus 2013, dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG, atas sengketa tata usaha negara mana telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 18September 2013, dengan mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Tersebut yang berbunyi "Mengangkat Saudara Tony Wismantoro, SH. Dalam Jabatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang. -----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang dikeluarkan



pada tanggal 11 Februari 2013. Mengingat gugatan ini Penggugat Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2013, maka berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan bagi yang dituju dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktunya adalah 90 hari sejak saat Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan. Sedangkan bagi pihak yang berkepentingan dan dalam hal ini merasa hak hukumnya dirugikan berdasarkan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, maka perhitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan (Penggugat) menerima Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan, Penggugat baru menerima dan mengetahui secara otentik mengenai Surat Keputusan tersebut adalah pada tanggal 1 Agustus 2013, padahal Penggugat mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dokumen terkait pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sejak 28 Maret 2013 kepada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang dibuktikan dengan Tanda Terima, akan tetapi Penggugat baru menerima Surat Keputusan tersebut pada Tanggal 1 Agustus 2013 yang dikirim oleh PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, sedangkan dari pihak Pemerintah Kota Tidak pernah membalas surat permohonan Penggugat. Oleh karenanya pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 terhitung 90 hari sejak Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 1 Juli 2013. -----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan

Halaman 5 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



- Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 di atas, Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang adalah terang dan jelas sebuah keputusan tertulis (*beschikking*) yang langsung berlaku sejak di keluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
 3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang, Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 9 di atas dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). Penjelasan Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”, baik yang berada di pusat maupun daerah. Dengan demikian nyatalah bahwa Walikota Tangerang adalah badan atau pejabat tata usaha negara;-----
 4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta



Benteng Kota Tangerang, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang tanggal 11 Februari 2013, bersifat *konkrit, individual, dan final* dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang bersifat *konkrit*, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Mengangkat saudara TONY WISMANTORO, SH dalam jabatan Direktur Umum perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud.-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air



Minum Tirta Benteng Kota Tangerang telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.-----

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *aquo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah Sengketa Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

8. Bahwa sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang Yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini.-----

IV. Alasan-Alasan Para Penggugat Menolak Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.-----



A. Fakta Hukum.-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----*

2. Bahwa alasan Gugatan ini dilayangkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang karena telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat selaku Masyarakat Kota Tangerang dan Konsumen PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, karena Penggugat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, kesempatan tersebut tidak terakomodir karena tahapan pemilihan Direktur



Umum tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang yang semestinya pengumuman lowongan Direksi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, apabila pengumuman tersebut dilakukan secara formal kepada masyarakat umum, maka penggugat sebenarnya hendak mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon DIRUM PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang tidak melalui tahapan pengumuman melalui media masa, melakukan pemberkasan pendaftar, *fit and proper test* serta penunjukan tim ahli sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;-----

3. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang berbunyi :-----

Pasal 5 ayat (5) : -----

"Setiap penyambungan baru air minum, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut" : -----

a. *Biaya Penyambungan*; -----

b. *Biaya akad Kontrak*; -----

Halaman 10 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



- c. *Biaya Perencanaan dan supervisi;* -----
- d. *Biaya bahan-bahan (pipa dinas);* -----
- e. *Biaya upah kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga bahan yang dipakai menurut standar PDAM;* -----
- f. *Biaya pemeliharaan;* -----
- g. *Biaya pembongkaran/perbaikan kembali* -----
 - *Aspal biasa,* -----
 - *Aspal Hotmix,* -----
 - *Trotoar* -----
 - *Jalan tanah* -----
 - *Jalan beton*-----

Berdasarkan pasal 5 ayat (6) : -----

“Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi” -----

Berdasarkan bunyi pasal tersebut kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi merupakan kebijakan yang amat penting dalam menjalankan perusahaan, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan dapat langsung berpotensi kepada kerugian perusahaan dan juga masyarakat pelanggan PDAM. Dan juga tidak menutup kemungkinan dapat berpotensi untuk merugikan keuangan negara karena adanya penyertaan modal yang berasal dari APBD Kota Tangerang sebagaimana termaktub dalam pasal 2a Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.-----



4. Bahwa Bahwa Pada tanggal 11 februari 2013 Tergugat mengangkat Tony Wismantoro, SH selaku Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, dan melantiknya pada tanggal 25 Maret 2013. Pengangkatan dan Pelantikan Direktur Umum dilakukan bersamaan dengan Pelantikan dan Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;-----
5. Bahwa setelah Pengangkatan dan Pelantikan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang secara bersamaan tersebut menuai banyaknya aksi penolakan Organisasi Masyarakat baik Organisasi Kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Tangerang. Terutama Mengenai SK Pengangkatan Direktur Umum PDAM Kota Tangerang telah diduga cacat hukum dimana tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 1 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan (2) No. 2 tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian perusahaan Daerah air Minum;-----
6. Bahwa Pro Kontra Pengangkatan dan Pelantikan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang ini juga disikapi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk dapat dibahas didalam rapat DPRD Kota Tangerang;-----
7. Bahwa Gugatan pembatalan Surat Keputusan Tergugat *aquo* didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Kepegawaian PDAM;-----
 - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;-----



- Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;-----
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2010 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air minum Tirta Benteng Kota Tangerang;-----

8. Bahwa selain dari pada itu juga perbuatan melawan hukum Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang telah mengangkat dan melantik Dewan Pengawas PDAM Kota Tangerang dan Direktur Umum periode (2013 s/d 2017) dapat dikategorikan diduga telah melanggar ketentuan Peraturan yang berlaku semestinya Kepala Pemerintah daerah Kota Tangerang memperhatikan ketentuan Peraturan yang berlaku;-----

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi :-----

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,

Halaman 13 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.-----

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. -----

Peraturan Walikota yang dikeluarkan oleh Tergugat mempunyai Kekuatan Hukum mengikat memiliki implikasi hukum terhadap masyarakat Kota Tangerang.-----

9. Bahwa mengenai Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menyalahi aturan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), yng berbunyi : -----

Pasal 3 -----

"(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas." -----

Terdapat fakta bahwa pengangkatan Direktur Umum dan Dewan Pengawas diangkat pada hari yang sama dan dengan Nomor Surat Keputusan yang sama yaitu Nomor : 821/Kep.154-BKPP/2013 Tentang pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang, sedangkan Surat Keputusan Nomor : 821/Kep.155-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Dewan

Halaman 14 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, hal tersebut membuktikan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mematuhi aturan tersebut, sebab bagaimana mungkin Dewan Pengawas mengusulkan nama-nama kepada Tergugat untuk jabatan Direktur Umum sedangkan Dewan Pengawas dilantik/diangkat secara bersamaan. Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga Surat Keputusan Tergugat *Aquo* tidak sesuai dengan Permendagri tersebut.-----

10. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. -----

Pasal 4 -----

(1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:-----

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1): -----
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; -----
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; -----
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM; -----
- e. bersedia bekerja penuh waktu:-----



- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan-----
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.”-----

Berdasarkan pasal 4 huruf a diatas selama ini pihak PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang tidak pernah menerima persyaratan (Surat Lamaran Kerja, CV, Ijazah Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1), artiya sdr. Tony Wismanoro tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a pasal tersebut. Sedangkan sdr. Tony Wismanoro juga tidak memenuhi persyaratan sebagai Dirum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b oleh karena sdr. Tony Wismanoro baru memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun karena yang bersangkutan pernah menjabat selaku Badan Pengawas, artinya persyaratan pengalaman kerja selama 10 Tahun tidak terpenuhi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c tersebut sdr. Tony Wismanoro, SH memang benar memiliki sertifikat manajemen air minum akan tetapi masa berlakunya sudah habis sejak 3 tahun yang lalu. Sedangkan pasal 4 huruf g Tergugat tidak pernah membentuk Tim Ahli untuk untuk menguji kelayakan dan kepatutan, sehingga pengangkatan Direktur Umum dinilai cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut. -----

11. Bahwa jumlah Direksi di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang saat ini terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Umum. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2



Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Air Minum berbunyi : -----

Pasal 5 -----

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan

PDAM dengan ketentuan:-----

a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan

30.000; -----

b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan

dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan -----

c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah

pelanggan di atas 100.000.-----

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan

efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. -----

Bahwa jumlah pelanggan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

saat ini yang baru mencapai 25.324 orang, berdasarkan bunyi

pasal tersebut dengan diangkatnya sdr. Tony Wismantoro selaku

Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Tergugat *Aquo*

tentunya hal ini menyalahi aturan, dengan jumlah pelanggan yang

berjumlah 25.000 orang maka jumlah Direksi hanya boleh untuk 1

orang saja, sehingga pengangkatan Direktur Umum dinilai cacat

Hukum, tidak efektif dan tidak efisien bagi pengurusan dan

pengelolaan PDAM; -----

12. Bahwa pengangkatan direksi PDAM juga diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng.-----



Pasal 3 -----

(1) *direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul dewan pengawas.* -----

(2) *Tata cara persyaratan dan pengangkatan calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum (PDAM) yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.* -----

Pasal 4 -----

Jumlah Direksi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM-----

Pasal 5 -----

(1) *Pengangkatan direksi baru berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan.* -----

Pengangkatan Direktur Umum dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana Penggugat jelaskan pada point sebelumnya. Jumlah Direksi yang ada tidak perlu ada penambahan mengingat jumlah Pelanggan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang masih berjumlah 25.324 orang, sehingga diangkatnya sdr. Tony Wismanoro telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyeleksian juga tidak pernah dilakukan dalam rangka menguji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, mengingat jabatan tersebut merupakan jabatan yang memiliki andil penting dalam menentukan arah kebijakan PDAM



Tirta Benteng Kota Tangerang yang bermuara pada Pelayanan Air Bersih terhadap masyarakat. -----

13. Bahwa berdasarkan pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang yang berbunyi : -----

Pasal 3 -----

- (1) Pemilihan calon direksi dapat dilakukan oleh tim penilai calon direksi yang dibentuk dengan keputusan walikota atas usulan dewan pengawas. -----
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dewan pengawas, unsur sekretariat daerah, unsur badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan inspektorat. -----
- (3) Tim sebagaimana ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir. -----
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat tim. -----
- (5) Anggota sekretariat tim sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. -----

Pasal 4 -----

- (1) Pemilihan calon direksi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut: -----
 - a. Pengumuman lowongan direksi secara terbuka kepada masyarakat melalui website kota tangerang, media massa lokal dan/atau nasional atau media informasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; -----



- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pembukaan penerimaan berkas lamaran; -----
 - c. Penerimaan berkas lamaran oleh tim; -----
 - d. Seleksi administratif; -----
 - e. Pengumuman peserta yang lulus seleksi administratif untuk selanjutnya mengikuti seleksi penyaringan; -----
 - f. Pemberian nomor dan pamanggilan peserta seleksi penyaringan; -----
 - g. Pelaksanaan seleksi penyaringan. -----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya mencantumkan: -----
- a. Persyaratan yang harus dipenuhi; -----
 - b. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; -----
 - c. Waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan berkas lamaran hingga batas akhir pemasukan lamaran; -----
 - d. Hari dan tanggal pengumuman peserta yang lulus seleksi administratif; -----
 - e. Bentuk/jenis dan tahapan test seleksi penyaringan; -----
 - f. Jadwal pelaksanaan test seleksi penyaringan; -----
 - g. Dan hal-hal lain yang berkaitan dan perlu diumumkan. -----

Pasal 5 -----

- a. Warga negara indonesia; -----
- b. Sehat jasmani dan rohani; -----
- c. Tidak pernah menjalani hukuman pidana karena kejahatan; -----



- d. Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Benteng pada saat diangkat kali berumur paling lama 50 (lima puluh) tahun. Batas usia yang berasal dari PDAM Tirta Benteng pada saat diangkat; pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; -----
- e. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM tirta benteng atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Benteng yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; -----
- f. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi;
- g. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Benteng;-----
- h. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan walikota dan/atau wakil walikota dan/atau dewan pengawas dan/atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; -----
- j. Bersedia menanda-tangani dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak manajemen; -----
- k. Apabila terpilih sebagai direksi, bersedia tinggal di kota tangerang bagi calon anggota direksi yang berasal dari luar kota tangerang; -----
- l. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penilai calon direksi; -----



Pasal 6 -----

Pembiayaan untuk proses pemilihan calon direksi DPAM tirta
Benteng menjadi beban anggaran PDAM Tirta Benteng.-----

Pasal 7 -----

- (1) Direksi diangkat oleh walikota berdasarkan penilaian terbaik
atas hasil tes uji kelayakan dan kepatutan. -----
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan walikota. -----
- (3) Kepada direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah
jabatan. -----
- (4) Direksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada walikota melalui dewan
pengawas. -----

Menurut pasal 3 tersebut, tergugat atas usulan Dewan
Pengawas dengan Surat Keputusan membentuk tim penilai,
akan tetapi mekanisme tersebut justru tidak dilaksanakan. Dan
pengangkatan dewan pengawas diangkat bersamaan dengan
Direktur Umum, yang artinya Dewan Pengawas tidak pernah
sekalipun memberikan usulan Kepada Tergugat untuk
membentuk Tim Ahli karena pelantikan dan pengangkatan
dilakukan secara bersamaan. Dan juga Berdasarkan pasal 4
tersebut lowongan untuk jabatan Direktur Umum tidak dilakukan
secara terbuka hal tersebut berpotensi adanya penyalahgunaan
karena tidak adanya transparansi yang sebenarnya di wajibkan
menurut isi pasal tersebut, atau paling tidak apabila di umumkan
kepada masyarakat, masyarakat jadi mengetahui sehingga

Halaman 22 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



masyarakat dapat memberikan saran atau masukan mengenai calon-calon Direktur Umum yang telah lolos dalam test Penyaringan. Tergugat yang mengeluarkan Peraturan Walikota tersebut akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. -----

B. Perbuatan Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan *aquo* Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. -----

14. Bahwa yang akan kami uraikan ini tidak terlepas dari apa yang telah kami uraikan sebelumnya. Berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah : -----

1. Kepastian Hukum -----
2. Tertib penyelenggaraan Negara -----
3. Keterbukaan -----
4. Proporsionalitas -----
5. Profesionalitas -----
6. Akuntabilitas -----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----

15. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *aquo* melanggar asas *kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara



negara. Dalam hal ini tergugat mengeluarkan suatu Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/Kep.154-BKPP/2013 Tentang pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : -----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Kepegawaian PDAM; -----
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang; -----
- Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; -----
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.-----
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2010 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air minum Tirta Benteng Kota Tangerang; -----

16. Bahwa yang dimaksud dengan *asas tertib penyelenggara negara*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.



Tergugat telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang, akan tetapi aturan yang dibuat tersebut justru malah tidak dipatuhi. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib. Terlihat pada bagian menimbang huruf a surat keputusan a quo yang berbunyi :

"Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan percepatan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat dan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2010 tentang Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang menyatakan PDAM Tirta Benteng dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dapat dibantu oleh paling banyak 2 direktur dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Benteng, perlu mengangkat Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang".

Surat Keputusan pengangkatan Direktur Umum tersebut diambil dengan tidak cermat karena menurut pasal 5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yaitu jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, justru pengangkatan Direktur Umum dinilai tidak cermat dan justru tidak efisien dan efektif mengingat jumlah pelanggan PDAM saat ini baru mencapai 25.000 orang. -----



17. Bahwa yang dimaksud dengan *Asas Kepentingan Umum* yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara hukum modern (*welfare state*), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) bagi warganya. Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*asas legalitas*). Bahwa pelantikan Direktur Umum yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu dengan tahapan uji kepatutan dan kelayakan dengan dibentuk tim penguji atas saran yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jabatan Direktur Umum merupakan jabatan yang amat penting di dalam Organ PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang dapat menentukan kebijakan-kebijakan penting dalam pengambilan keputusan dan apabila kebijakan tersebut salah atau justru berpotensi merugikan masyarakat tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan asas kepentingan umum. -----

18. Bahwa yang dimaksud dengan *Asas Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.



Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 pasal 4 menyatakan bahwa “*Pengumuman lowongan direksi secara terbuka kepada masyarakat melalui website kota tangerang, media massa lokal dan/atau nasional atau media informasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan*”, akan tetapi hal tersebut tidak ditempuh sehingga Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Umum PDAM dinilai cacat hukum formil karena tergugat dalam hal ini tidak transparan dalam menempuh mekanisme pengangkatan tersebut;

19. Bahwa yang dimaksud dengan asas *Proporsionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa Pemerintah harus selalu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil tindakan, karena dengan Surat Keputusan Tergugat *aquo* memiliki dampak yang serius menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana tertuang dalam Amanat Pasal-33 (2) UUD 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah “produksi barang dan jasa yang vital seperti **air, energi dan transportasi umum**” dan “produksi barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu. -----

20. Bahwa yang dimaksud dengan Asas *Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak professional. Karena



Surat Keputusan tergugat a quo dikeluarkan mengandung cacat formil; -----

21. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Surat Keputusan Tergugat aquo yang tidak sesuai dengan mekanisme menuai banyak kritik dari masyarakat dan LSM, padahal setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. -----

V. Petitum -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menindaklanjuti gugatan ini, dan majelis hakim kiranya berkenann untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat tanggal 11 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP. 154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP. 154-BKPP/2013



Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Benteng Kota Tangerang; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Oktober 2013, dan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH GUGUR -----

- Bahwa Penggugat terdiri dari 2 orang yakni 1, DARUSSALAM, dan 2. ALIH BUDHI KRISTIANTO yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT. -----
- Bahwa meskipun diformulasikan dalam satu surat gugatan, kedudukan Para Penggugat dalam perkara a quo masing – masing adalah bertindak untuk dirinya sendiri, tidak dikuasakan dan tidak saling mewakili antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk hadir dalam persidangan. -----
- Bahwa Penggugat 2, ALIH BUDHI KRISTIANTO sejak hari pertama sidang dibuka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa adanya penjelasan ataupun keterangan yang sah. -----

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUIBATAS TENGGANG WAKTU.-----

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 alinea ke-2 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam



perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yaitu terhitung 90 hari sejak Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat/ 1 Juli 2013 adalah keliru dan tidak tepat. -----

2. Bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu 90 hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan berdasarkan penghitungan sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan hukumnya dirugikan. -----
3. Bahwa dalam surat gugatannya disebutkan kalau Penggugat pernah mengajukan surat permohonan permintaan dokumen terkait pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang pada tanggal 28 Maret 2013. Hal tersebut menurut Tergugat membuktikan kalau Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara sejak bulan Maret 2013. -----
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka menurut Tergugat tenggang waktu yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo telah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu 90 hari sejak diumumkan atau sejak diketahui menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1999 dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima. -----



C. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK
BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS
PERKARA a quo. -----

Bahwa Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Tirta Benteng Kota Tangerang yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat menurut Tergugat bukanlah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. -----

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI HUKUM UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN. -----

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, disebutkan : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----



Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat sebagai Pribadi yang berprofesi sebagai wartawan bukanlah orang yang dirugikan kepentingannya baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP. 154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. -----
2. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan telah ditetapkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, pada tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sehingga Penggugat merasa kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan tidak diumumkannya pendaftaran oleh Tergugat. Dalam kesempatan ini Tergugat menyampaikan kalau alasan Penggugat tersebut adalah sesuatu yang dicari-cari atau dibuat-buat dan tidak didasari oleh adanya bukti yang nyata kepentingan Penggugat dirugikan secara pribadi baik langsung maupun tidak langsung karena tidak ada kaitannya antara Penggugat yang berprofesi sebagai wartawan dengan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Tirta Benteng Kota Tangerang. -----
3. Bahwa apabila dikaitkan antara Status/Kapasitas Penggugat yang berprofesi sebagai wartawan dengan persyaratan yang harus



dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Direksi PDAM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah air Minum, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, yang diantaranya disebutkan : Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usulan Dewan Pengawas (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007) dan memenuhi persyaratan lainnya (vide Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007), maka Penggugat bukanlah orang yang diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk diangkat menjadi Direksi serta dikaitkan dengan persyaratan lainnya maka menurut Tergugat, Penggugat bukan pula orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi PDAM sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007. Oleh karenanya jelas bahwa tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. -----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

Pada kesempatan yang baik ini Tergugat menyampaikan tanggapan dan jawaban berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut : -----



- a. Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 sampai dengan halaman 18 mulai dari angka 1 sampai dengan angka 18, yang pada kesimpulannya menyatakan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum dan tidak sah serta patut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatannya, yang pada kesempatan ini tidak perlu kami kutip kembali karena sudah tertuang secara panjang lebar pada gugatan Penggugat.
- b. Bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat tersebut kami Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat dengan alasan : -----
1. Bahwa dalam hal pengangkatan Direktur Umum PDAM Kota Tangerang berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang nomor 821/KEP.154-BKPP/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air minum Tirta Benteng Kota Tangerang serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. -----



2. Bahwa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Sdr. TONY WISMANTORO, SH oleh Tergugat melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah air Minum dan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang serta ketentuan pasal 3 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yaitu berdasarkan adanya usulan dari Dewan Pengawas kepada Walikota Tangerang (Tergugat) sesuai dengan surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Nomor:39/DP.PDAM/IX/2012, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Usulan Direktur Bidang pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.-----

3. Bahwa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Sdr. TONY WISMANTORO. SH oleh Tergugat yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sudah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun



2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum dan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang serta pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum **Tirta Benteng Kota Tangerang** yaitu telah melalui hasil tes uji kelayakan dan kepatutan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat **Penilaian Calon Direktur Umum PDAM Tirta Benteng** tanggal 20 Desember 2012.-----

4. Bahwa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Sdr. TONY WISMANTORO, SH, oleh Tergugat melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum dan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi PDAM Tirta Benteng kota Tangerang yaitu cakupan layanan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang saat ini telah mencapai lebih kurang 34.000 pelanggan sehingga sudah selayaknya diangkat Direksi lebih dari 1 (satu) orang. -----
5. Bahwa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Sdr. TONY WISMANTORO, SH,

Halaman 36 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



oleh Tergugat melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154_BKPP/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum yaitu sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas sehingga oleh karenanya yang bersangkutan layak dan patut untuk diangkat menjadi direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang disebutkan bahwa PDAM Tirta Benteng dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) direktur. -----
7. Bahwa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Sdr. TONY WISMANTORO, SH oleh Tergugat melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP. 154-BKPP/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Tirta Benteng Kota Tangerang, adalah sebagaimana surat usulan Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Nomor 690/1138-ADM/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Permohonan mengisi kekosongan Direktur Bidang, hal ini sesuai dengan jumlah Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sebagaimana



pengisian jabatan periode sebelumnya yang terdiri dari 3
(tiga) Direksi. -----

8. Bahwa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Sdr. TONY WISMANTORO, SH oleh Tergugat melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.154-BKPP/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dikaitkan dengan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Tergugat (Walikota Tangerang) selaku Kepala Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Ini artinya Kepala Daerah memiliki kewenangan prerogatif untuk mengatur daerahnya termasuk dalam hal pengangkatan Direksi PDAM. -----
9. Bahwa baik Permendagri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota keseluruhannya tidak mengatur mengenai sanksi pembatalan apabila prosedur yang ditempuh untuk mengangkat Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang tidak seluruhnya dilaksanakan mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif Walikota Kota Tangerang sebagai Pemilik BUMD. -----
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dalam hal ini Walikota Tangerang telah memenuhi unsur-unsur Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. -----

Halaman 38 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan. --
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak, setidaknya tidak dapat diterima. -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2013, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Gugatan Penggugat Gugur.-----

Bahwa sejak Tergugat Intervensi II hadir memenuhi panggilan PTUN untuk rapat permusyawaratan / dismissal prosedur, tidak semua Penggugat yang berkepentingan mengajukan gugatan a quo hadir dalam persidangan, sedangkan gugatan diajukan sendiri-sendiri oleh Para Penggugat / tidak dikuasakan kepada pihak lain. -----



Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") yang berbunyi: *"Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi."* dengan mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut Ayat (1) *Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara.* -----

2. Gugatan Penggugat Daluwarsa-----

Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam pasal 55 UU. 5/1986 Jo UU No 9 Tahun 2004, yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak : -----

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan.-----
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat.-----
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta.-----
4. Diketahuinya keputusan itu oleh penggugat.-----

Bahwa Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum



(PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama Tergugat Intervensi II telah diumumkan secara resmi di hadapan publik dalam acara pelantikan yang dilaksanakan oleh Walikota Kota Tangerang pada tanggal 25 Maret 2013.-----

Bahwa acara pelantikan tersebut telah diliput dan dipublikasikan oleh sejumlah media massa, baik elektronik maupun surat kabar. Bahkan berita pelantikan dapat pula diakses melalui internet di berbagai situs berita yang membuktikan bahwa kabar pelantikan tersebut telah tersiar ke seluruh dunia. -----

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 4 Para Penggugat telah mendalilkan secara persis mengenai tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan a quo, secara lengkap berikut tanggal pelantikan Tergugat Intervensi II sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sulit untuk dimaklumi apabila Para Penggugat, yang diantaranya berprofesi sebagai Wartawan, mendalilkan baru mengetahui adanya Surat Keputusan a quo sejak tanggal 1 Agustus 2013 (dalil Para Penggugat pada halaman 2). -----

Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan Para Penggugat daluwarsa / telah melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-undang, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.-----

3. Kompetensi Absolut-----
Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo.-----

a. Perkara a quo adalah kewenangan Komisi Informasi. -----

Halaman 41 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai tidak diperolehnya informasi dari Tergugat Intervensi I baik mengenai mengenai perekrutan calon Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang maupun tidak diperolehnya informasi mengenai Surat Keputusan a quo.-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan maksud dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dalam bab 1 pasal 1 UU ini menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.-----

Bahwa selanjutnya, dalam pasal 4 menjelaskan tentang hak masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik untuk memperoleh, mengetahui, melihat, menghadiri,



mendapatkan dan menyebarluaskan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap permohonan informasi harus disertai dengan alasan yang jelas dan diajukan secara lisan maupun tertulis. Setiap informasi yang diperoleh oleh masyarakat harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya menurut peraturan perundang-undangan.-----

Dalam pasal 6 dan 7 disebutkan hak dan kewajiban badan publik dalam menerima permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat pengguna informasi. Badan publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, maka jelas gugatan a quo merupakan gugatan Sengketa Informasi Publik, yakni sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----

Bahwa mengingat perkara a quo adalah mengenai Sengketa Informasi Publik, Para Penggugat seharusnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa a quo kepada Komisi Informasi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan dalam Pasal 4. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. -----



Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng, Kota Tangerang yang didalilkan Para Penggugat merupakan obyek Tata Usaha Negara sehingga layak untuk diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.----

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, yang menjadi landasan hukum bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), diatur sebagai berikut : -----

BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 : Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: -----

1. **Perusahaan Daerah Air Minum** yang selanjutnya disingkat PDAM adalah **Badan Usaha Milik Daerah** yang bergerak di bidang pelayanan air minum. -----
2. Direksi adalah direksi PDAM. -----
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. -----
4. **Pemerintah Daerah** adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. -----
5. **Kepala Daerah** adalah gubernur atau bupati atau walikota. -----
6. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. -----

Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo pada Bagian Pertama, Umum, diatur sebagai berikut : -----

- 1) **PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah** didukung dengan **organ** dan kepegawaian. -----



2) **Organ PDAM** sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari: -----

a. Kepala Daerah selaku pemilik modal; -----

b. Dewan Pengawas: dan -----

c. Direksi. -----

Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan tersebut pada Bagian Kedua, Direksi, Paragraf 1, Pengangkatan, Pasal 3 : -----

1) **Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.**-----

2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. -----

3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. -----

4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. -----

Bahwa dalam ketentuan tersebut jelas bahwa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sedangkan organ dan kepegawaian adalah sebagai pendukungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan **Pemerintah daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh **Pemerintah Daerah dan DPRD** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Pasal 1, No.2. -----



Bahwa **Perusahaan Daerah** adalah perusahaan yangseluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari **kekayaan daerahyang dipisahkan**. Istilah Badan Hukum BUMD telah tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. -----

Bahwa menurut Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH. dalam buku *"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi"* – Terbitan Mahkamah Konstitusi, menegaskan **ciri-ciri institusi berbadan hukum** adalah : -----

- **Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.** -----
- Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. -----
- Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. ----
- Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. -----

Bahwa dengan demikian, PDAM yang perangkat organnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 bagian (2) adalah Badan Hukum Perdata yang tunduk pada ketentuan hukum Privat. Kedudukan Walikota Kota Tangerang sebagai Kepala Daerah (Tergugat Intervensi I) dalam hal menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah sebagai Pemilik Modal Perusahaan dan kedudukan Tergugat Intervensi II bukan sebagai Pejabat publik / Pegawai



Negeri yang tunduk sebagaimana ketentuan hukum publik /
hukum kepegawaian. -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban Tugas dan memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*. -----

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"* -----

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 UU No 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU dimaksud adalah *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*; maka kewenangan Walikota Kota Tangerang dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng,

Halaman 47 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



mengingat kedudukannya sebagai Pemilik Modal Perusahaan Daerah Air Minum adalah dalam ranah perbuatan hukum perdata. -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan Gugatan Para Penggugat adalah suatu kekeliruan pada permohonan Para Penggugat mengenai kewenangan mengadili perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) karena kedudukan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam perkara a quo adalah berada dalam ranah Hukum Perdata. -----

Bahwa secara jelas dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). -----

**4. Para Penggugat Tidak Berkualitas Hukum Sebagai Penggugat
(Diskualifikasi in Person).-----**

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus



bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain. Jadi, orang atau badan hukum perdata tersebut secara hukum sebagai pendukung (pemangku) hak-hak dan kewajiban, sehingga atas dasar itu mempunyai legal standing untuk mempertahankan kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* mengemukakan bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh factor-faktor sebagai berikut : -----

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentuingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas : -----

- a. Ada hubungannya dengan penggugat sendiri.
- b. Kepentingannya harus bersifat pribadi. -----
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung. -----
- d. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. -----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan. -----

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Penggugat pada halaman 6 angka (2) yang berbunyi.....*Para Penggugat selaku Masyarakat Kota*

Halaman 49 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



*Tangerang dan Konsumen PDAM Tirta Benteng Kota
Tangerang,...* jelas tidak sesuai dengan maksud dari
ketentuan tersebut di atas. -----

3. Bahwa kepentingan Para Penguat bercita-cita untuk
menjadi Direksi di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai memiliki kepentingan
atas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Tangerang
Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013
tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Benteng, Kota Tangerang. -----
4. Bahwa mengingat asas "*no interest no action*", yang artinya
mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat
mengajukan gugatan ke PTUN, maka Para Penggugat tidak
memiliki Legal Standing mengajukan gugatan dalam perkara
a quo, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Para
Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima. -----

5. Eksepsi Chicaneus Process (*Chicaneus Process Exceptie*)-----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh
uraian fakta atau peristiwa yang sebenarnya dan hanya berdasarkan
pada dugaan yang tidak jelas kebenarannya. Hal tersebut nampak
dari dalil Penggugat pada halaman 7 angka 3 ... *berdasarkan bunyi
pasal tersebut kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi
merupakan kebijakan yang amat penting dalam menjalankan
perusahaan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam mengambil
kebijakan dapat langsung berpotensi kepada kerugian perusahaan
dan juga masyarakat pelanggan PDAM dan juga tidak menutup*

Halaman 50 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



kemungkinan dapat berpotensi untuk merugikan keuangan negarakarena adanya penertaan modal yang berasal dari APBD Kota Tangerang dan sejumlah dalil-dalil serupa dalam gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dasar hukumnya. -----

Bahwa mengingat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan hanya berdasarkan asumsi/dugaan subyektif Para Penggugat saja serta tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

6. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)-----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) karena **legal standing, posita dan petitum** tidak jelas.

Bahwa gugatan Para Penggugat menyinggung adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 8 : *Bahwa selain dari pada itu juga perbuatan melawan hukum Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang telah mengangkat dan melantik Dewan Pengawas PDAM Kota Tangerang dan Direktur Umum Periode (2013 s/d 2017) dapat dikategorikan diduga telah melanggar ketentuan Peraturan yang berlaku.....; -----*

Bahwa dalil-dalil di atas tidak sesuai dengan maksud dari pasal 1365 KUHPerdara yang secara jelas menyatakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” -----

Bahwa demikian pula dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka (2) yang berbunyi,.....*karena telah menimbulkan*



*kerugian bagi diri Para Penggugat selaku Masyarakat Kota Tangerang dan Konsumen PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang,.... adalah tidak jelas, berapa besar kerugian yang diderita Para Penggugat tidak dirinci dengan pasti. Sedangkan dalil selanjutnya justru menyatakan sebaliknyapengugat **sebenarnya hendak mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon DIRUM PDAM Tirta benteng Kota Tangerang....** yang berarti belum ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat. -----*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, mengingat tidak adanya kerugian yang diderita Para Penggugat, Pakar Hukum Tata Usaha Negara Indroharto, SH. dalam bukunya *Usaha Memahami UU tentang PTUN* berpendapat bahwa **gugatan yang demikian itu patut kalau dinyatakan kurang berdasar (pasal 62).** ---

Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 2 yang menyatakan *....karena telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat.... karena Para Penggugat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Direktur Umum.... apabila pengumuman tersebut dilakukan secara formal kepada masyarakat umum, pengugat sebenarnya hendak mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon DIRUM PDAM Tirta benteng Kota Tangerang* merupakan dalil Posita yang tidak ada relevansinya dengan Petitum yang pada pokoknya adalah pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan a quo. Posita dan Petitum dalam gugatan Para Penggugat masing-masing merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan Legal Standing Para Penggugat. -----

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libel) maka sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II, disampaikan jawaban sebagai berikut: -----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini : -----
2. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas. -----
3. Bahwa sejak awal gugatan ini diajukan, dalil yang kemukakan Para Penggugat, baik dalam posita maupun petitumnya adalah tidak jelas dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Gugatan yang terkesan asal asalan atau coba coba atau mungkin juga sekadar untung-untungan haruslah dinyatakan ditolak. -----
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 9 yang menyatakan *pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menyalahi aturan...* adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 pasal 1 point 3 menyebutkan *putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang*

Halaman 53 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

5. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang bersifat mengikat secara umum (W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan TUN, tahun 1999). -----

6. Bahwa keputusan Walikota Kota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana didalilkan Para Penggugat dengan alasan : -----

- a. Keputusan Tergugat Intervensi I dikeluarkan dengan didasarkan pada: -----
 - i. Undang-undang nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. -----
 - ii. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. -----
 - iii. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.



iv. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng
Kota Tangerang.-----

v. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2010 tentang
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota
Tangerang.-----

b. Keputusan Tergugat tidak melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik. -----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 15 huruf B
menyatakan Perbuatan Tergugat Mengeluarkan Surat
Keputusan a quo Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan
alasan : -----

i. Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik adalah : -----

1. Kepastian hukum. -----
2. Tertib penyelenggaraan Negara. -----
3. Keterbukaan. -----
4. Proporsionalitas. -----
5. Profesionalitas. -----
6. Akuntabilitas. -----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 28
tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. -----

ii. Bahwa Tergugat Intervensi I tidak melanggar asas
kepastian hukum karena dalam mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11

Halaman 55 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Februari 2013, tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang yang menjadi obyek gugatan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu : -----

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.-----
 - b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.-----
 - c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.-----
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.-----
 - e. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2010 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.-----
- iii. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum Tirta Benteng Kota Tangerang adalah kewenangan yang dimiliki Walikota dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Dengan mengacu pada pasal 5 ayat (1) yakni Pengangkatan Direksi baru berdasarkan hasil seleksi dan / atau uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk mengeluarkan suatu keputusan ada tahap tahap yang dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga

Halaman 56 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas profesionalisme yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdarakan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- iv. Bahwa Tergugat Intervensi I sebelum dikeluarkannya keputusan yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat telah terlebih dahulu memperhatikan Surat Dewan Pengawas Nomor 39/DP.PDAM/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 perihal Usulan Direktur Bidang pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.-----
- v. Bahwa Tergugat Intervensi II memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Pencalonan diri Tergugat Intervensi II adalah berdasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya oleh Dewan Pengawas nama Tergugat Intervensi II beserta 2 (dua) orang calon lainnya diusulkan untuk dilakukan seleksi / fit and proper test.-----
- vi. Bahwa Tergugat Intervensi II telah mengikuti seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan dinyatakan lulus seleksi. -----
- vii. Bahwa adanya tahap-tahap seleksi dan pengangkatan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Intervensi I telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena mendengarkan masukan / pendapat dari lembaga / instansi yang berkaitan dan berkompeten serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 57 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



berlaku guna menjamin kepastian hukum dan sangat mendukung tertib penyelenggaraan negara agar ada keteraturan keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang bermuara adanya kepastian hukum serta telah profesional dengan terlebih dahulu melakukan tahap-tahap pembahasan bersama lembaga / instansi terkait sebelum mengeluarkan keputusan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

viii. Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa Asas putusan pengadilan TUN yang mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*) yang tentu akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja. Maka mengingat Mahkamah Agung RI telah menegaskan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa (in casu Surat Keputusan a quo) tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya serta Surat Edaran Mahkamah Agung, tanggal 25 Pebruari 1977, No. MA/Pemb/0159/77 yang isinya “*agar dalam mengadili perkara di mana Pemerintah digugat melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya mengadakan keseimbangan antara perlindungan*

Halaman 58 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



terhadap perseorangan (individu) dan terhadap kepentingan persekutuan seperti penguasa". Dengan demikian gugatan haruslah ditolak.-----

8. Bahwa sejak dilantik berdasarkan Surat Keputusan a quo, Tergugat Intervensi II telah menjalankan tugas sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang hingga sekarang. Sebagaimana pasal 67 ayat (1) yakni asas praduga *Rechtmatig (Vermoeden van rechtmatigheid, presumptio iustae causa)*, sebagai direktur umum Tergugat Intervensi II memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh (*persona standi in judicio*) dalam menjalankan kegiatan operasional PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, baik dalam hal membuat kebijakan, mengadakan perjanjian hingga mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----

9. Bahwa pentingnya kedudukan direksi dalam suatu perusahaan telah diketahui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada halaman 7 angka 3 berdasarkan bunyi pasal tersebut *kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi merupakan kebijakan yang amat penting dalam menjalankan perusahaan, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan dapat langsung berpotensi kepada kerugian perusahaan dan juga masyarakat pelanggan PDAM. Dan juga tidak menutup kemungkinan dapat berpotensi untuk merugikan keuangan negara* oleh karena itu menjadi tidak rasional apabila Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan a quo yang apabila dikabulkan jelas merugikan negara dan pihak ketiga yang terkait dengan kebijakan a quo. Pembatalan Surat Keputusan a quo tentu berakibat batalnya kebijakan-kebijakan yang telah



diambil oleh Tergugat Intervensi II, termasuk juga batalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan seluruh pelanggannya. -----

10. Bahwa mengingat sudah menjadi suatu norma hukum, bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang sebagaimana dalam kaidah yurisprudensi yang berbunyi "*bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3201K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996;) maka permohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan a quo adalah tidak layak untuk dikabulkan.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi II secara keseluruhan. -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak, setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang



Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Benteng Kota Tangerang sah menurut hukum.-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*). -----

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 30 Oktober 2013 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan dan pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 6 November 2013, mengenai isi Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan ini akan tetapi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dinazegeling, diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darussalam
Alamat : Jalan perintis Kemerdekaan No. 38
A RT. 003/001Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----



2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alih Budhi Kristianto
Alamat : Bugel Mas Indah Blok A-12 No. 16 RT. 003/004 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng KotaTangerang.(Fotocopy dari fotocopy); -----

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan walikota Tangerang Nomor : 821/Kep. 155BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Dewan PengawasPerusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng KotaTangerang (. (Fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Surat Nomor : 690/787.1 – ADM/VIII/2013 (Fotocopysesuai dengan asli);-----

7. Bukti P-7 : Surat Aliansi Masyarakat Tangerang Menggugat (Fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti P-8 : Data Pegawai dan SL (Sambungan Langganan tahun 2010s/d 2013(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Surat Lamaran Pekerjaan dengan Lampiran BerupaCurriculum Vitae (CV), Fotocopy Ijazah, Fotocopy KartuTanda Penduduk (KTP) ;Fotocopy sesuai dengan asli);----
10. Bukti P-10 : Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM TirtaBenteng tertanggal 28 Maret2013;(Fotocopy dari Fotocopy);-----



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi nya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 serta T.Ad Informandum-1 dan T.Ad Informandum-2 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Nomor :690/1138-ADM/X/2012 (Fotocopy sesuai asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Nomor:39/DP.PDAM/X/2012 Tentang Usulan Direktur Bidang pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Tertanggal 08 Oktober 2012. (Fotocopy sesuai asli);-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Walikota Tangerang Nomor:821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang tanggal 11 Februari 2013. (Fotocopy sesuai asli);-----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Tentang Pengambilan Sumpah Sdr. Toni Wismantoro, SH Sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang, Tertanggal 25 Maret 2013. (Fotocopy sesuai asli);-----
5. Bukti T-5 : Ijazah A.n. Sdr. Toni Wismantoro, SH dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Tertanggal 28 Mei 2007. (Fotocopy sesuai asli);-----
6. Bukti T-6 : Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar Audit A.n. Toni Wismantoro, S.H, dari Pusat Pengembangan



Akuntansi dan Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara;(Fotocopy sesuai asli);-----

7. Bukti T-7 : Sertifikat A.n. Sdr. Toni Wismantoro, SH, dari
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
(PERPAMSI) dan Yayasan Pendidikan Tirta Darma,
Tertanggal 01 Desember 2007;(Fotocopy sesuai asli);-----

8. Bukti T-8 : Sertifikat Sebagai Peserta In- House Training Analisa
Laporan Keuangan A.n. Sdr. Toni Wismantoro,
S.H.:(Fotocopy sesuai asli);-----

9. Bukti T-9 : Sertifikat Kompetensi Manajer Madya Perusahaan Air
Minum Nomor:514/MDY-XXIII/PUK/MPAM/IV/2008, yang
menyatakan Memiliki Kompetensi Untuk Melaksanakan
Tugas Jabatan Direktur Perusahaan Air Minum;(Fotocopy
sesuai asli);-----

10. Bukti T-10 : Laporan Bulanan Penataan Arsip Aktif Unit Kerja Bagian
Umum Bulan Maret 2013;(Fotocopy sesuai asli); -----

11. Bukti T. Ad Informandum-1 : Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;--

12. Bukti T. Ad Informandum-2 : Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau
fotokopi nya, serta diberi tanda T.II.Intv-1.sampai dengan T.II. Intv-5 adalah
sebagai berikut: -----



1. Bukti T.II. Intv-1 : Surat keputusan Walikota Tangerang Nomor :821/KEP.154-BKPP/2013 ;tentang pe gantikan Direktur Umum Perusahaan AirMinum Benteng Kota Tangerang tanggal 11 Pebruari 2013;(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II. Intv- 2 : Ijazah dari STHI (Sekolah Tinggi HukumIndonesia atas nama Tony Wismantora;(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II. Intv- 3 : Sertifikat kompetensi ManagerMadyaPerusahaan Daerah Air Minum Nomor : 514/MDY-XXIII/PUK/MPAM/IV/2008Tanggal : 26 April 2008;(Fotocopy sesuaidengan asli);-----
4. Bukti T.II. Intv-4 : Klipping Koran Satelit News tanggal : 25 Maret 2013 Judul : Tony WismantoroDirum PDAM ; (Fotocopy sesuai dengan asli {Print dari Internet});-----
5. Bukti T.II. Intv-5 : Media Online Warta Kota Live. Comtanggal : 26 Maret 2013 Judul : WalikotaTangerang Lantik Manajemen PDAM;(Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat aquo, pihak Para Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu bernama**AGUS GINANJAR**, yang dihadirkan dan dibawa sendiri oleh pihak Para Penggugat di persidangan, dan juga yang dihadirkan pihak Para Penggugatdengan memohon bantuan dari Pengadilan untuk memanggil yang bersangkutanmelalui Kepolisian karena saksi tersebut berada dalam status tersangka dan tahanan perkara pidana korupsi di Kepolisian Resort Metro TangerangKota, yaitu bernama **Ir. H. AHMAD MARJU KODRI**, keduanya



telah disumpah menurut agama Islam dan telah didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **AGUS GINANJAR**: -----

- Bahwasaksi tinggal di kota Tangerang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan salah seorang dari Para Penggugat yaitu Darussalam sejak tahun 2006;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Darussalam karena saksi adalah aktivis kebijakan publik, dan Darussalam adalah wartawan;-----
- Bahwa terkait dengan bukti P-7, saksi mengajukan surat permohonan hearing ke DPRD karena obyek sengketa perkara ini diduga cacat hukum, dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tangerang Menggugat yang dibentuk oleh beberapa LSM yaitu : LSM Forum Kajian Investigasi Independen (FKII), LSM GEMPAR, yang fokus ke aparaturnya pemerintah, LSM LIPKOR, yang fokus pada tindak pidana korupsi dan LSM Kipang;-----
- Bahwa saksi adalah pengurus atau koordinator FKII;-----
- Bahwa setahu dan seingat saksi, hearing ke DPRD Kota Tangerang dilakukan pada Mei 2013 dan dihadiri 9 (sembilan) orang;-----
- Bahwa seingat saksi, Para Penggugat tidak hadir dan tidak ada saat hearing;-----
- Bahwa saksi hadir di acara hearing bersama 20 orang teman-teman aliansi;-----
- Bahwa seingat saksi, DPRD Kota Tangerang melalui Ketua DPRD menyatakan tidak pernah tahu tentang keluarnya SK Walikota obyek sengketa perkara ini;-----



- Bahwa Walikota, Pemkot dan dari PDAM tidak hadir saat hearing;-----
- Bahwa seingat saksi, menurut DPRD surat hasil hearing sudah disampaikan ke Walikota;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK Walikota obyek sengketa perkara ini pada sekitar bulan Maret atau April 2013;-----
- Bahwa setahu saksi, Tony Wismantoro (Tergugat II Intervensi) dulunya anggota Dewan dan di PDAM Kabupaten;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ikut melamar atau tidak menjadi calon Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;-----
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Agustus 2013, Darussalam menelpon saksi menanyakan hasil hearing dan mengatakan akan mengajukan gugatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan LSM atau ormas yang tergabung dalam aliansi terdaftar di Kantor Kesbang Kota Tangerang;-----

2. Saksi **Ir. H. AHMAD MARJU KODRI**: -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sejak tanggal 27 April 2005 sampai sekarang dan belum ada pergantian sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tony Wismantoro (Tergugat II Intervensi) sejak tahun 1990;-----
- Bahwa saksi sudah kenal Tergugat II Intervensi saat sebelum bekerja di PDAM, teman bermain sama-sama di kepartaian;-----
- Bahwa dari tahun 2005 sudah ada Direktur Umum di PDAM Tirta Benteng, hanya Direktur Teknik yang belum ada;-----
- Bahwa saksi tahu pelanggan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sampai saat ini sekitar 26.000 sampai dengan 27.000 pelanggan;-----



- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penerbitan SK pengangkatan Tony Wismantoro (Tergugat II Intervensi) sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng pada waktu selesai apel pagi (upacara rutin) di Pemerintahan Kota Tangerang, saksi baru mengetahui akan ada pelantikan Direktur Umum, tapi terkait dengan bagaimana pengangkatannya saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa menurut saksi pelantikan Tony Wismantoro sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng dilakukan di Pemerintahan Kota Tangerang, bukan di PDAM;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengangkat Tony Wismantoro adalah Walikota Tangerang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat rekomendasi kepada Walikota untuk pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak calon-calon lain yang akan diajukan sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses-proses diawal sebelum Surat Keputusan Walikota diterbitkan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat pelantikan itu bulan apa, tapi ditahun 2013;-----
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengangkatan Direktur Umum atau Direksi di PDAM pada tahun 2005, saksi diangkat sebagai Direktur Utama untuk waktu 5 Tahun, dan tahun 2010 saksi diangkat lagi sebagai Direktur Utama untuk yang kedua kalinya, untuk yang pertama kali saksi diangkat waktu itu mekanismenya dengan melalui Pengumuman di koran, yang dibuat oleh Walikota melalui Panitia yang telah dibentuk, kemudian dilakukan pengetestan akademis (bekerjasama dengan UI), psikotes, dan fisik (menggunakan sistem gugur), dan akhir dari test tersebut ada



pemaparan Visi dan Misi, dengan dihadiri oleh Pimpinan Dewan, Komisi yang terkait, Tim dari UI, dan masyarakat (di Aula);-----

- Bahwa menurut saksi, untuk pengangkatan yang kedua, seharusnya saksi tidak dites lagi, tetapi mekanismenya hampir sama dengan pengangkatan yang pertama, saksi mengikuti test lagi ;-----
- Bahwa menurut saksi, Para Penggugat tidak ikut mendaftar sebagai peserta dan atau sebagai calon Direktur Umum PDAM Tirta Benteng;-----
- Bahwa menurut saksi, tujuan dan siapa peserta yang mengikuti “Pelatihan Manajemen Perusahaan Air Minum Tingkat Madya” itu untuk calon yang akan mendaftar sebagai Direksi, dan membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mempunyai kompetensi, karena dikeluarkan langsung oleh Badan Sertifikasi Nasional, pesertanya adalah masyarakat dan dari PDAM, biasanya Kabag-kabag; -----
- Bahwa saksi mengakui benar pernah tandatangan di Sertifikat Kompetensi/Keahlian sebagaimana bukti **T-7, T-9, dan T.II.Intv-3** dalam kapasitas sebagai Ketua PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia);-----

- Bahwa menurut saksi, memang benar pelatihan yang diadakan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun;-----
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2007, Tergugat II Intervensi jabatannya adalah sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berada di tahanan Polresta Metro Tangerang ada ditunjuk Plt. atau Plh. Dirut PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, tetapi saksi masih tetap menandatangani surat-surat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang; -----



- Bahwa setahu saksi, Dewan Pengawas ada 3 (tiga) orang, Ketuanya Bapak Irfan dan bersifat kolektif kolegial;-----
- Bahwa saksi lupa kapan dilantik pada saat pengangkatan yang kedua di tahun 2010, tapi dibulan Nopember; -----
- Bahwa saksi menjadi tahanan di Kepolisian Resort Metro Tangerang Kotasejak tanggal 14 Nopember 2013;-----

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bukti surat T-1, berupa Surat tertanggal 14 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, ditandatangani oleh saksi (diperlihatkan kepada Para Pihak), dan benar saksi yang menandatangani surat tersebut dalam jabatan saksi sebagai Direktur Utama; -----
- Bahwa menurut saksi, yang melatar belakangi pembuatan surat sebagaimana bukti T-1 tersebut adalah dalam rangka penambahan pelanggan PDAM yang diperkirakan akan mencapai jumlah 30.000 pelanggan, maka untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, saksi mengusulkan untuk dapat diisi jabatan sementara tersebut dari intern PDAM sebagai Plt (Direktur Bidang di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang); -----
- Bahwa setahu saksi, surat saksi tersebut tidak ada tindak lanjutnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Dewan Pengawas kepada Walikota Tangerang, tertanggal 8 Oktober 2012 (Bukti T-2);-----
- Bahwa saksi tidak diberitahu terkait dengan bukti surat T-2 tersebut oleh Dewan Pengawas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hirarki atau hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Direksi yaitu setiap hari Senin dan Kamis biasanya Dewan Pengawas hadir ke kantor dalam melakukan pengawasan, tapi tidak bertemu dengan saksi, karena pertemuan tersebut bukan bersifat formal;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Follow Up, terkait surat usulan saksi tersebut dan saksi tidak pernah diberi tahu respon dari Dewan Pengawas;-----
- Bahwa dalam masa jabatan saksi sebagai Dirut, tidak pernah dilakukan pergantian atau pemilihan Direktur Umum, hanya pernah ada Plt.;-----
- Bahwa waktu saksi pertama kali mengetahui ada pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng, ada yang saksi pertanyakan kepada Dewan Pengawas yakni saksi menanyakan mengapa ini mekanismenya tidak dilaksanakan;-----
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan Permendagri pengangkatan Direktur Umum PDAM, bisa diambil dari luar, kalau dari luar maksimum berusia 50 Tahun, kalau dari dalam maksimum 55 Tahun;-----
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II Intervensi berasal dari Dewan Pengawas;-----
- Bahwa setahu saksi, struktur organisasi di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang terdiri dari Direksi, Kabag-kabag, sampai ke Seksi- seksi;-----
- Bahwa saksi dari Intern PDAM ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengangkatan Direktur Umum tersebut, dan pada saat pengangkatan tersebut saksi pernah meminta data-data, dan setelah beberapa bulan kemudian saksi baru diberikan data-data tersebut dari Dewan Pengawas, dan dari data-data

Halaman 71 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



tersebut saksi melihat ada kejanggalan, antara lain Ijazah tidak dilegalisir, Sertifikat Kompetensi yang dilampirkan sebenarnya bukan Sertifikat Kompetensi tetapi Sertifikat Seminar, karena seharusnya di dalam Sertifikat Kompetensi itu ada pihak yang menyelenggarakan, dan ada dari Direktorat Kompetensi Depnaker, dan setiap 5 (lima) tahun harus dilegalisir atau ditest (uji kompetensi) kembali, dan kalau dilihat tahunnya sudah kadaluarsa;-----

- Bahwa saksi pernah menerima surat dari An. Darussalam (bukti P-5), kemudian penyampaian dokumen (bukti P-6), (diperlihatkan kepada saksi), benar saksi pernah menerima surat permohonan tersebut dan saksi yang mendisposisi, dan benar bukti P-6 saksi yang menandatangani untuk menindaklanjutinya;-----
- Bahwa benar saksi pernah mendengar ada surat dari Darussalam yang ditujukan kepada saksi (bukti P-9, diperlihatkan kepada saksi), hanya saksi lupa disposisinya, karena untuk pengangkatan Direksi itu kewenangan Dewan Pengawas dan Walikota, kecuali Direksi kebawah;---
- Bahwa setahu saksi, komposisi modal PDAM itu Pemda hanya sekitar 20% sampai 30 % saja, kemudian komposisi Pemerintah Pusat 60%, melalui Kementerian BUMN;-----
- Bahwa usulan saksi untuk pengisian jabatan Direktur Umum tersebut dilakukan sesudah investor masuk di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;-----
- Bahwa sebelum saksi membuat surat usulan tersebut, saksi ada berkoordinasi dengan Dewan Pengelola yaitu sekitar bulan Oktober 2012, usulan tersebut saksi buat intinya untuk mengantisipasi, tetapi oleh karena sampai hari ini ternyata investasi itu ditunda, maka tidak harus segera dilaksanakan itu;-----



- Bahwa tidak ada rapat koordinasi, itu hanya sekedar inisiatif saja; -----
- Bahwa setahu saksi, tugas pokok Dewan Pengawas adalah membuat usulan untuk pengangkatan Direksi, menandatangani Rencana Kerja Perusahaan (RKP);-----
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan pencalonan saksi dalam Pilkada Banten, Tupoksi sebagai Dirut tidak terganggu sama sekali;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat atas nama Darussalam sebagai wartawan, dan Tergugat II Intervensi dulunya sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng;-----

- Bahwa setahu saksi, Tergugat II Intervensi tidak pernah bekerja dibidang pengairan atau PDAM;-----
- Bahwa setahu saksi, setelah Tergugat II Intervensi dilantik, sekitar dua bulan kemudian ada reaksi dari masyarakat (demo), dan Para Penggugat mengetahui;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke DPRD Kota Tangerang terkait dengan hal tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, waktu pengangkatan saksi pada periode pertama dan periode kedua, aturan dasarnya mengacu kepada Perda, dan Permendagri;-----
- Bahwa tidak ada pertimbangan lain terkait dengan penambahan Direksi karena adanya penambahan pelanggan, kecuali hanya berdasarkan Permendagri;-----
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut, saksi pernah menjabat sebagai Ketua PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;-----



- Bahwa selama menjabat Ketua PERPAMSI, saksi pernah mengeluarkan
Sertifikat Kompetensi/Keahlian;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing di persidangan pada tanggal 15 Januari 2014, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya dengan dikirimkan dan diterima melalui Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang selanjutnya diterima Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2014, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka kesimpulan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapnya menunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai KTUN dalam bagian pertimbangan hukum ini) yang menjadi objek sengketa, yaitu Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/Kep.154-BKPP/2013

Halaman 74 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Benteng Kota Tangerang tanggal 11 Pebruari 2013(**Bukti T-3, T.II.Intv-1 = P-3**);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tanggal 9 Oktober 2013 dan 2 Juli 2013, yang di dalamnya selain berisi jawaban atas pokok perkara, juga memuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagaiberikut: -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- (1) Gugatan Penggugat telah gugur;-----
- (2) Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu;-----
- (3) PTUN tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkaraaquo;-----
-
- (4) Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan.;----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- (1) Gugatan Penggugat gugur;-----
- (2) Gugatan Penggugat daluarsa;-----
- (3) PTUN tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo;-----
- (4) Para Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person);-----



(5) Eksepsi Chicaneus Process (*Chicaneus Process Exceptie*);-----

(6) Gugatan Penggugat Kabur.;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang sama yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebagai berikut :-----

(1) Gugatan Penggugat telah gugur; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU PERATUN dalam bagian pertimbangan hukum ini) menyebutkan :*“Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara”*;-----

Menimbang, bahwa Persidangan pertama yang terbuka untuk umum dalam sengketa a quodengan agenda pembacaan gugatan berlangsung pada tanggal 25 September 2013 dimana dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Para Penggugat dan demikian pula pada persidangan kedua yang terbuka untuk umum Tergugat juga belum hadir sementara Tergugat II Intervensi baru ditetapkan masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo pada tanggal 16 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugatjelas kehadirannya pada persidangan pertama dan kedua yang terbuka untuk umum, namun justru sebaliknya Tergugat yang tidak hadir maka dengan demikian eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menjadi tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;-----



(2) Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 disebutkan kaidah hukumnya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari KTUN, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PERATUN dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan sudah mengetahui adanya KTUN tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah mengajukan permohonan permintaan dokumen terkait objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Maret 2013(**Bukti P-5**), namun sebagaimana ditunjukan **Bukti P-6**, permintaan dokumen tersebut baru ditanggapi oleh PDAM Tirta Benteng melalui Direktur Utamanya pada tanggal 1 Agustus 2013, maka dapat dipastikan bahwa Para Penggugat baru mengetahui secara persis dan resmi keberadaan objek sengketa *a quo* per 1 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya dalam sengketa *a quo* pada tanggal 19 Agustus 2013 oleh karenanya pengajuan gugatan Para Penggugat tersebut belum melampaui syarat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU PERATUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----



(3) PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa *a quo* tidak termasuk kedalam pengertian objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) namun tidak menyebutkan alasan hukum mengapa pihak Tergugat berpendapat objek sengketa *a quo* tidak termasuk objek sengketa TUN. Sedangkan Tergugat II Intervensi juga mendalilkan objek sengketa *a quobukan* termasuk objek sengketa TUN melainkan berpendapat objek sengketa *a quomerupakan* objek sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), akan tetapi Tergugat II Intervensi juga berpendapat bahwa objek sengketa *a quomerupakan* objek sengketa dalam ranah hukum perdata sehingga menjadi kewenangan peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *a quo*, maka unsur-unsur objek sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur KTUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UUPERATUN, yaitu:-----

- Berupa penetapan tertulis yang sifatnya sepihak (unilateral);-----
- Diterbitkan oleh Walikota Tangerang dalam kapasitasnya selaku pejabat tata usaha negara, dimana hubungan hukum antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi bersifat vertikal dalam konteks penerbitan KTUN objek sengketa *a quo*, atau dengan kata lain hubungan hukum antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi tidak bersifat horisontal atau sejajar sebagaimana layaknya dua subyek hukum perdata dalam hubungan bilateral keperdataan;-----



- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang mekanisme hukumnya tunduk dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum administrasi (hukum publik) yang mengaturnya;-----
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang atas nama pihak Tergugat II Intervensi, bersifat individual karena ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, dan bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak dan/atau instansi manapun;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu berupa pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang secara definitif;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 49 UUPERATUN dan tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 UUPERATUN, serta lagi pula objek sengketa *a quo* bukanlah objek sengketa yang menyangkut bagaimana kewajiban lembaga publik negara untuk menyediakan atau memberikan pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi publik sebagaimana dimaksud UU Nomor 14 Tahun 2008(UU KIP) dan peraturan perundang-undangan yang terkait;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang PTUN tidak berwenang mengadili objek sengketa *a quo*



adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

**(4) Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan/
Para Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat
(Diskualifikasi in Person); -----**

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PERATUN maupun doktrin hukum yang dikembangkan oleh Indroharto;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal apakah Para Penggugat memiliki kapasitas hukum atau tidak, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN berbunyi : *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan pasal 53 ayat (1) UU PERATUN tidak disebutkan secara lebih jauh pengertian dari “kepentingan” selain daripada penegasan : *“...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap frasa “*merasa dirugikan*” pada ketentuan pasal 53 ayat (1) maupun dalam penjelasan pasal tersebut, menurut Pengadilan ketentuan tersebut mengisyaratkan wajib dipenuhinya unsur kerugian sebagai pangkal yang mendasari diajukannya gugatan sebagaimana tercermin dalam asas ‘*pas d’interêt, pas d’ action*’ (tak ada kepentingan, tak ada gugatan), terlepas dari karakteristik dan/atau sifat-sifat kerugian Penggugat dalam sengketa TUN baik bagi pihak yang dituju langsung (*adressat*) oleh suatu KTUN maupun yang tidak dituju langsung (*non-adressat*) yakni dapat berupa kerugian nyata (*actual injury*) dan/atau kerugian potensial (*potential injury*). Sedangkan, berdasarkan perkembangan praktek peradilan dan doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi, menurut Pengadilan, bagi pihak yang tidak dituju langsung (*non-adressat*) oleh suatu KTUN, haruslah tetap memiliki dasar kepentingan (*legal standing*), untuk mengajukan gugatan, sebagaimana disyaratkan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu KTUN, sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam pada itu, sangat diperlukan sikap kehati-hatian dan kecermatan tersendiri untuk mengukur bagaimana dan seperti apa persisnya kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu KTUN tersebut, mengingat kekhususan sifat sengketa TUN yakni menyangkut pengujian keabsahan KTUN yang bersifat konkret, individual dan final;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh KTUN objek sengketa, maka selanjutnya Pengadilan akan memeriksa secara lebih seksama “*kerugian yang mendasari kepentingan*” Para Penggugat, sehingga dapat ditentukan secara objektif apakah Para Penggugat memiliki kapasitas hukum atau tidak mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, sebab prasyarat adanya



“kepentingan” merupakan *conditio sine quo non* untuk dapat diajukan suatu gugatan di Pengadilan yang berlaku secara universal sebagaimana tercermin dalam prinsip hukum *‘pas d’intérêt, pas d’ action’* (tak ada kepentingan, tak ada gugatan) sebagaimana telah disebutkan di alinea sebelumnya pertimbangan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat anasir-anasir kepentingan umum dalam gugatan Para Penggugat, menurut Pengadilan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang semata-mata dimaksudkan untuk mempertahankan “kepentingan individual”, meskipun Para Penggugat terdiri dari dua orang Individu, dimana Para Penggugat merasa dirugikan karena kehilangan kesempatan untuk mengikuti pelamaran dan/atau pencalonan jabatan Direktur Umum PDAM Tirta Banteng Kota Tangerang, dengan demikian gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan yang ditujukan dalam rangka mempertahankan atau yang mengatasnamakan kepentingan-kepentingan publik (*mass litigant*) yang lebih luas (masyarakat Kota Tangerang dan/atau Konsumen PDAM Tirta Banteng Kota Tangerang). Klaim “kepentingan individual” Para Penggugat tersebut tertulis dalam halaman 5 butir 2 Bagian A Fakta Hukum yang menguraikan dasar-dasar alasan gugatan Para Penggugat yang berbunyi sbb : -----

“Bahwa alasan gugatan ini dilayangkan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 821/KEP.154-BKPP/2013 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Banteng Kota Tangerang karena telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat selaku masyarakat Kota Tangerang dan Konsumen PDAM Tirta Banteng Kota Tangerang karena Para Penggugat tidak



*memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai
Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang...dst".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-9**, DARUSSALAM (salah seorang dari pihak Para Penggugat dalam sengketa *a quo*), pernah mengajukan surat lamaran sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, sedangkan tidak terdapat bukti yang menunjukkan ALIH BUDHI KRISTIANTO (salah seorang yang lain dari pihak Para Penggugat dalam sengketa *a quo*) pernah mengajukan lamaran yang sama;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti **P-9** tersebut di atas, Pengadilan tidak menemukan fakta lain yang berkesesuaian dengan pengakuan DARUSSALAM sebagai peminat/pelamar jabatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Pengadilan tidak menemukan alasan hukum yang kuat dan relevan serta dapat memberikan keyakinan kepada Pengadilan dihubungkan dengan klaim kerugian DARUSSALAM dikaitkan dengan hilangnya kesempatan yang bersangkutan untuk menduduki jabatan Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Atau dengan kata lain, Pengadilan tidak melihat dan tidak menemukan adanya fakta yang menunjukkan hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara klaim kerugian DARUSSALAM dengan dikeluarkannya KTUN obyek sengketa tentang pengangkatan Tergugat II Intervensi oleh Tergugat; Bahwa Bukti **P-9** tersebut tidak pula mencantumkan tanggal serta data pendukung lain terkait kualifikasi teknis DARUSSALAM, selain keterangan pengalaman di bidang jurnalistik, sehingga alasan DARUSSALAM untuk menduduki jabatan Direktur Umum, menjadi terkesan dipaksakan dan menjadi sesuatu yang artifisial, selain itu DARUSSALAM tidak secara jelas dan tegas untuk menunjukkan sejak kapan persisnya yang bersangkutan (DARUSSALAM) memang bermaksud mengajukan diri dan persiapan-persiapan apa saja yang telah ditempuh untuk



mempersiapkan diri sebagai kandidat Direktur Umum, disamping itu informasi tentang keinginan DARUSSALAM untuk mencalonkan diri sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang baru ditambahkan setelah pemeriksaan persiapan perkara ini pada tanggal 11 September 2013, tepatnya setelah Pengadilan menggali dan memberi saran perbaikan terhadap gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, menurut Pengadilan bahwa dalil kerugian Para Penggugat (dalam hal ini DARUSSALAM) maupun masyarakat Kota Tangerang, konsumen PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, tidak memiliki landasan yang kuat dan wajar secara logika dengan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menduduki jabatan direktur umum, oleh karena itu klaim kerugian Para Penggugat dalam sengketa *a quo* menjadi tidak beralasan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan diterima menurut hukum oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi yang lainnya dan pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 UU PERATUN, mengenai alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PERATUN, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 279.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2014, oleh kami : Dedy Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H. dan Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Viferi Armanza, S.H., M.B.A selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Pihak Para Penggugat Prinsipal atas nama Darussalam dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau Kuasa

Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., M.B.A

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 31/G/2013/PTUN-SRG :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	104.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Putusan.....	Rp.	6.000
7.	Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-

Jumlah..... Rp. 279.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 86 dari 87 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)